



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS SOSIAL
Jl. Panglima Sudirman No. 24 Telp. (0353) 888918
BOJONEGORO 62111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ /KEP/412.206/2022

DRAFT

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kota dilingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
 - b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
 - 2). Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6). Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan Pelayanan informasi publik;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro melalui sekretaris Dinas;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : Agustus 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. ARWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650426 198602 1 005

Tembusan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua PPID Kab. Bojonegoro

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 188/ /KEP/412.206/2022
Tanggal : Agustus 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022

No	Kedudukan dlm Org	Nama	Jabatan dlm kedinasan	Ket
1.	Atasan PPID Pembantu	Drs. Arwan, M.Si	Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro	
2.	Ketua PPID Pembantu	Nuriski Imandari	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Tri Rahayu, S.Sos, MM	Analisis Kebijakan	
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Shinta Dewi Arbiyanti, S.Pd	Staf Non PNS	
5.	Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi	Mamik Yuniana, S.Sos, M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Sri Rina Wulandari R.C, SE	Penyuluh Sosial Ahli Muda	
7.	Desk Informasi / Petugas Informasi	Madyana Retnaning Hastuti, SE, M.AP	Analisis Anggaran	

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. ARWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650426 198602 1 005